



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR : 421.1/29 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK TAMAN KANAK-KANAK
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di Taman Kanak-kanak (TK) Desa Malangan dipandang perlu mengangkat Tenaga Pendidik TK Desa Malangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut pengangkatan Tenaga Pendidik TK perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
10. AD-ART TK Desa Malangan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat
- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| Nama | : TITIK NURYATI, S.Pd. |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Sukoharjo, 27 Oktober 1986 |
| NIP | : - |
| Pendidikan | : S1 PAUD |
| Unit Kerja | : TK Desa Malangan |
- Untuk menjadi Tenaga Pendidik di TK Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan keputusan.
- KEDUA : Kepala Pelaksanaan Tugas sebagai dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Kepala Desa ini
dibebankan pada APB Desa.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 19 September 2021

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Camat Bulu di Bulu;
 4. UPTD Pendidikan Kecamatan Bulu di Bulu;
 5. BPD Desa Malangan;
 6. Yang bersangkutan;
 7. Arsip.
-